

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA STATUS WALI YANG TIDAK  
SAH (STUDI PUTUSAN NO. 23/Pdt.g/2005/PA. Smn )**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :  
SULIS RAHMANTO  
03350002**

**PEMBIMBING :**

- 1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si.**
- 2. YASIN BAIDI, M.Ag.**

**AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah dalam rangka membentuk keluarga yang kekal, tentram dan bahagia, dengan tujuan memperoleh keturunan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai eksistensi yang sangat urgen bagi kehidupan manusia.

Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum di Indonesia telah mengatur masalah pembatalan perkawinan. Untuk melaksanakan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Agama maupun yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan. Apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akad tersebut terus dilanjutkan, tetapi kalau ternyata belum memenuhi syarat-syarat maka pelaksanaan pernikahan harus ditanggguhkan dan apabila ada penghalang perkawinan maka harus dicegah, bahkan bila perkawinan terlanjur dilaksanakan dapat diajukan pembatalannya.

Di Pengadilan Agama Sleman telah terjadi kasus pembatalan perkawinan karena status wali yang tidak sah, dan terhadap kasus ini Pengadilan Agama Sleman akhirnya memutuskan dengan dibatalkannya perkawinan tersebut. Ada kasus perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan wali orang lain, padahal mempelai wanita masih memiliki ayah kandung (wali nasab), yang menurut hukum paling berhak untuk bertindak sebagai wali nikah. Ayah kandung dari mempelai wanita tidak pernah mengetahui atau diberitahu tentang pelaksanaan pernikahan tersebut, baik dari pihak calon mempelai maupun dari pihak Kantor Urusan Agama, KUA disini terkecoh atau terkelabui sebenarnya KUA telah memeriksa dan memandang syarat-syarat formil dari akan menikah semua telah terpenuhi dan secara prosedur tidak ada masalah, karena semua persyaratan untuk menikah dipalsukan. Hal ini yang menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti pertimbangan hakim dalam menyelesaikan atau memutus perkara pembatalan perkawinan karena status wali yang tidak sah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah dengan mendasarkan pada teks ayat al-Qur'an, hadis dan kaidah usul fiqh serta pendapat para ulama baik untuk pembedaannya maupun pemberian norma atau masalah yang diteliti. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur perkawinan pada umumnya dan masalah pembatalan perkawinan pada khususnya.

Setelah melakukan penelitian, maka diperoleh data tentang pertimbangan hakim dalam menyelesaikan atau memutus perkara pembatalan perkawinan karena status wali yang tidak sah (Studi putusan Nomor:23/Pdt. g/2005/PA. Sleman). Dalam kasus ini Pengadilan Agama Sleman telah membatalkan perkawinan tersebut dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan yang berlaku.



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sulis Rahmanto  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Sulis Rahmanto  
NIM : 03350002  
Judul : Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Yang Tidak Sah  
(Studi Putusan No 23/Pdt.g/2005/PA. Sleman)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Jumadila Ula 1429 H  
2 Juni 2008 M

Pembimbing I

**Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M. Si.**  
NIP. 150 277 618



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sulis Rahmanto  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Sulis Rahmanto  
NIM : 03350002  
Judul : Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Yang Tidak Sah  
(Studi Putusan No 23/Pdt.g/2005/PA. Sleman)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal  
asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir saudara tersebut di  
atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Jumadil Ula 1429 H  
2 Juni 2008 M

Pembimbing II

**YASIN BAIDI. M.Ag**  
NIP 150 186 404





**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/017/2008**

Skripsi/tugas akhir dengan judul : PEMBATALAN PERKAWINAN  
KARENA STATUS WALI YANG TIDAK  
SAH (STUDI PUTUSAN NO.  
23/Pdt.G/2005/PA.Smn)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sulis Rahmanto  
NIM : 03350002  
Telah dimunaqasyahkan pada : 26 Juni 2008 M/18 Jumadil Akhir 1429 H.  
Nilai Munaqasyah : B+ (85)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.  
NIP. 150 277 618


Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 150 204 357

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si.  
NIP. 150 252 260

Yogyakarta, 08 Jumadil Akhir 1429 H  
05 Juli 2008 M



UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN

Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 150 240 524

## MOTTO

رَمِنَ يَنْفَعُ اللَّهُ بِمَعْلُومِهِ لَمْ يَرْجُحْ. رَمِنَ يَنْفَعُ اللَّهُ بِمَعْلُومِهِ لَمْ يَرْجُحْ. رَمِنَ يَنْفَعُ اللَّهُ بِمَعْلُومِهِ لَمْ يَرْجُحْ.

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.  
(Q.S. At Talaq (65) : 2, 3, dan 4)

Kalau kita tidak bisa memiliki apa yang kita cintai  
maka cintailah apa yang kita miliki

*“Kunci Kesuksesan Hidup adalah Taqwa, Usaha, dan Syukur”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

Diriku Sendiri,

Almamaterku tercinta,

Kedua orang tuaku, mbak dan ponakanku,  
bersamanya kutemukan kebahagiaan sejati,

*den Ayoene' KeBoEmen yang telah begitu sabar mendampingiku dikala suka maupun duka, tank's  
for your love,*

teman-teman seperjuangan, yang telah mewarnai perjalanan hidupku,

Dan semua orang yang menganggap skripsi ini ada.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/u/1987 Tertanggal 10 September 1987, yang secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā	b	be
ت	tā	t	te
ث	sā	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	rā	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye



ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
ه	hā	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- <sup>َ</sup>	fathah	a	a
----- <sup>ِ</sup>	kasrah	i	i
----- <sup>ُ</sup>	ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ ..... ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
اَ ..... و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

كيف - kaifa

هول - haula

**3. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh : طلحة – Talhah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh : روضة الجنة - rauḍah al-jannah

#### 4. Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا - rabbanā  
نَعَمْ - nu'imma

#### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال”, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh :

الرجل - ar-Rajulu      القلم - al-Qalamu

السيد

- as-Sayyidu

البدیع

- al-Badiʿu

## 6. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين

- Wa inna Allah lahuwa khairu ar-Rāziqin

فاوفوا الكيل والميزان

- Fa 'aufu al-Kaila wa al-Mizān

## 7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد الا رسول

- Wa mā Muhammadun illā Rasūl

شهر رمضان

- Syahru Ramaḍān

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على شراف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat serta umat Islam seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “ **Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Yang Tidak Sah (Studi Putusan Nomor 23/Pdt.G/2005/PA.Smn)**”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si., dan Bapak Yasin Baidi, M.Ag., selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Ahmad Patiroy, M. Ag., selaku Penasehat Akademik yang turut berperan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Sri Murtinah, S.H., selaku hakim pembimbing yang telah bersedia membimbing penyusun dalam penelitian ini di Pengadilan Agama Sleman.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali ilmu kepada penyusun, serta segenap karyawan Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
6. Ayahanda Suparno dan Ibunda Sadiyah yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberi dorongan moral maupun materiil serta do'a yang tiada henti.
7. "Den Ayune" yang selalu memberikan semangat, dukungan dan inspirasi bagi penyusun.
8. "Mar HUSAIN" terimakasih BGT atas bantuannya demi terwujudnya penyusunan skripsi ini.
9. Teman teman seperjuanganku Fakultas Syari'ah khususnya Al Ahwal Asy Syakhsiyyah /AS-2 Angkatan '03 atas bantuan dan kebersamaannya selama ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penyusun merupakan amal saleh yang senantiasa diterima oleh Allah swt. Segala bentuk kelebihan hanya milik Allah swt dan kekurangan milik penyusun yang tidak lepas dari khilaf. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca yang budiman. Amin.

Yogyakarta, 20Jumadil Ula 1429 H  
26 Mei 2008 M.

Penyusun

Sulis Rahmanto  
NIM 03350002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN           PEMBATALAN PERKAWINAN .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah.....	15
B. Macam-macam Wali Nikah.....	17
C. Syarat-syarat Wali Nikah.....	21
D. Pengertian dan Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan.....	22
E. Pihak yang Berwenang Membatalkan Perkawinan.....	31
F. Sebab dan Akibat Pembatalan Perkawinan.....	33

### **BAB III : PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA**

#### **SLEMAN ..... 37**

- A. Sekilas tentang Sejarah dan Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama..... 37
- B. Kasus Pembatalan Perkawinan Perkara no. 23/Pdt.g/2005/PA.Smn. 44
- C. Proses Pemeriksaan Perkara Pembatalan Perkawinan..... 48
- D. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan..... 53

### **BAB IV : ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA STATUS WALI YANG TIDAK SAH DAN MENGGUNAKAN WALI ORANG LAIN**

- Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman..... 62

### **BAB V : PENUTUP..... 69**

- A. Kesimpulan..... 69
- B. Saran-saran..... 70

### **DAFTAR PUSTAKA..... 72**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- Lampiran 1* : Daftar Terjemah..... I
- Lampiran 2* : Biografi Tokoh /Ulama..... II
- Lampiran 3* : Pedoman wawancara..... IV
- Lampiran 4* : Surat Izin Penelitian..... V
- Lampiran 5* : Salinan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2005/PA.Smn..... IX
- Lampiran 6* : Curriculum Vitae.....XX

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah untuk membentuk keluarga yang kekal, tenteram dan bahagia.<sup>1</sup> Selain itu perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan (reproduksi).<sup>2</sup>

Terciptanya keluarga yang sakinah merupakan dambaan bagi setiap insan yang akan melakukan perkawinan, karena perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Agar tujuan perkawinan dapat tercapai dengan sebenar-benarnya menurut undang-undang dan hukum Islam, ditentukan syarat-syarat demi terwujudnya perkawinan yang sah. Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam dan Undang-undang Perkawinan yakni telah memenuhi segala rukun dan syaratnya serta prosedur yang ditetapkan oleh kedua aturan tersebut, maka akad perkawinan yang demikian telah dipandang sah menurut

---

<sup>1</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdemia & TAZAFFA, 2004), hlm. 37.

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.



agama dan negara. Sebaliknya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>4</sup>

Perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yang menyangkut berbagai masalah keluarga yang ada kaitannya dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut, misalnya tentang keabsahan anak, kewarisan, ahli waris, harta bersama dan lain-lain, serta perkawinan tersebut adalah merupakan ibadah bila dilakukan secara sah. Oleh karena itu, melaksanakan perkawinan yang tidak sah baik karena tidak memenuhi rukun maupun syarat perkawinan dipandang sebagai perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum. Setiap perbuatan munkar wajib dicegah oleh orang yang mengetahui. Caranya bisa dengan mencegah atau mengusahakan pembatalan.<sup>5</sup>

Pelaksanaan suatu perkawinan hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan dan kerelaan atau izin dari wali. Adanya wali bagi seorang wanita dalam akad nikah merupakan rukun akad nikah, sebagaimana firman Allah:

فَانكحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>6</sup>  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Ayat ini memberikan tuntunan yang jelas bahwa izin dari keluarga, ayah wanita yang hendak dikawini atau kakeknya atau famili lain yang berhak, diperlukan terlebih dahulu.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

<sup>5</sup> Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 48.

<sup>6</sup> An-Nisa<sup>3</sup> (4): 25.

<sup>7</sup> Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.17.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ<sup>8</sup>

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa peran wali dalam akad nikah demikian menentukan atau lebih istimewa dibandingkan dengan peran wali dalam akad yang lain semisal akad jual beli dan sebagainya.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>9</sup>

Wali sebagai salah satu rukun akad nikah haruslah dilakukan oleh orang yang berhak untuk menjadi wali yakni harus memenuhi syarat-syarat perwalian dan harusurut sesuai dengan urutan wali nikah. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.<sup>10</sup>

Pernah terjadi kasus di Pengadilan Agama Sleman, sepasang suami istri yang telah menikah selama kurang lebih satu tahun digugat oleh ayah kandungnya sendiri karena ternyata diketahui mereka melangsungkan pernikahan tanpa memberitahukan maupun izin dan persetujuan dari orang tua atau walinya. Mereka melangsungkan pernikahan dengan wali yang tidak sah yaitu wali orang lain, dengan memalsukan tanda tangan pada surat-surat yang menjadi persyaratan untuk menikah padahal wali nasabnya masih ada.

---

<sup>8</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Bab al-Wali (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), 1: 229, Hadis dari Aisah.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19.

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20-23

Mengingat dalam pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum baik bagi suami ataupun istri dan keluarganya masing-masing, maka pembatalan perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh pengadilan agama yang membawahi tempat tinggal mereka.

Tugas Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Dalam pemeriksaan suatu perkara dibutuhkan alat-alat bukti yang dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim untuk memutus suatu perkara, dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara juga harus sesuai dengan perundang-undangan dan hukum Islam.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan suatu perkawinan sebelum akad perkawinan terjadi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap syarat perkawinan baik syarat-syarat yang ditentukan oleh agama maupun oleh undang-undang perkawinan. Kalau ternyata syarat-syarat perkawinan itu belum lengkap atau diketahui ada penghalang perkawinan maka pelaksanaan akad perkawinan wajib dicegah melalui prosedurnya, bahkan apabila perkawinan tersebut sudah terlanjur terlaksana dapat diajukan pembatalannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut apa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penyusun kemukakan di atas maka pokok masalah yang akan diangkat adalah pertimbangan apa yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena status wali yang tidak sah pada putusan nomor 23/Pdt.g/2005/PA. Smn.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah untuk memberikan penilaian terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena status wali yang tidak sah, apakah keputusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku.

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan putusan dalam penyelesaian pembatalan perkawinan karena status wali yang tidak sah di Pengadilan Agama Sleman.
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terkait dalam pembatalan perkawinan.

#### D. Telaah Pustaka

Sesuai dengan pokok masalah di atas, maka pada bagian ini akan didata ulang telaah pustaka khususnya terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan permasalahan perwalian dalam perkawinan.

Misalnya, Muhammad Arief Setiawan dalam skripsinya “Status Wali Nikah Bagi Pelaku Incest” menyebutkan wali (dari anak yang ingin menikah) sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam perkawinan. Untuk melakukan sebuah pernikahan, eksistensi wali nikah sangat diharapkan terutama dari pihak perempuan. Akan tetapi bagi seorang pelaku *incest* tidak diperbolehkan menjadi wali karena ia termasuk dalam kategori orang *fasiq* dan dicabut hak perwaliannya untuk dialihkan kepada wali yang lain. Meskipun demikian, wali termasuk dalam salah satu syarat perkawinan, tanpa adanya wali hubungan perkawinan (anak) tidak terjadi secara otomatis.<sup>11</sup>

Skripsi Nurhayati Kusumaningsih “Pembatalan Pernikahan karena Akad Nikah Dilakukan Oleh Wali Yang Tidak Berhak” (Studi atas Pendapat Mazhab Syafi’i dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia).<sup>12</sup> Dalam skripsi ini dibahas tentang pendapat Mazhab Syafi’i mengenai wali nikah, menurut Syafi’iyah tertib di antara para wali adalah syarat yang harus dipenuhi, yang didasarkan pada *urf*. Jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, pendapat

---

<sup>11</sup> Muhammad Arief Setiawan, “Status Wali Nikah Bagi Pelaku Incest”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

<sup>12</sup> Nurhayati Kusumaningsih, “Pembatalan Pernikahan karena Akad Nikah Dilakukan Oleh Wali Yang Tidak Berhak” (Studi atas Pendapat Mazhab Syafi’i dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998 )



Mazhab Syafi'i sangat dominan pengaruhnya terhadap pembentukan hukum perkawinan di Indonesia, terbukti dengan banyaknya materi dari hukum perkawinan di Indonesia dan perundang-undangan yang diambil dari hukum Islam khususnya, Mazhab Syafi'i sebagai contoh tentang kedudukan wali dalam akad nikah dan dibatalkannya, akad nikah yang dilakukan tanpa wali atau dilakukan oleh wali yang tidak berhak.

Skripsi Ahmad Azmi "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Wali Yang Lebih Berhak (Studi Putusan PA Banjarnegara)"<sup>13</sup> yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah kedudukan akad nikah yang dilakukan oleh wali yang tidak berhak yaitu paman sedangkan saudara laki-laki masih ada.

Perwalian dalam wacana Islam bukanlah wacana yang baru, selain banyak disebutkan dalam buku-buku tentang perwalian juga dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 26 ayat 1 yang mengatur tentang perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri. Kemudian dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan itu dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

---

<sup>13</sup> Ahmad Azmi, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Wali Yang Lebih Berhak (Studi Putusan PA Banjarnegara)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ( 2001 )

Berdasarkan telaah terhadap karya-karya sejenis terdahulu maka tampak belum ada yang membahas topik sebagaimana yang penulis angkat dan oleh karena itu jelas bahwa topik ini layak untuk di angkat dan di tindak lanjuti.

### E. Kerangka Teoretik

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan Hukum-hukum yang mengaturnya. Antara lain; disyaratkan kedua calon tidak ada halangan untuk menikah, seperti tersebut dalam al Qur'an:

حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخوتكم وعمتكم وخطبتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم واخوتكم من الرضا عة وامهات نساءكم وربائبكم التي في حواشيكم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلا بكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما<sup>14</sup>

Perkawinan harus dihadiri wali mempelai perempuan seperti disebutkan dalam hadis:

لأنكاح الابو لي<sup>15</sup>

Perkawinan harus dihadiri dua orang saksi, seperti dinyatakan dalam

sebuah hadis:

لأنكاح الابو لي وشا هدى عدل<sup>16</sup>

<sup>14</sup> An-Nisa> (4): 23.

<sup>15</sup> Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VI: 398. Hadis dari abbas.

<sup>16</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Bab Nikah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), I: 132, hadis no. 2082. Hadis dari Abi Musa.

Apabila dalam suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum, seperti tidak memenuhi syarat dan rukunnya atau setelah perkawinan berjalan lalu timbul hal-hal yang merusak rukun dan syarat akad perkawinan, maka perkawinan itu diakhiri berdasarkan atas kehendak hukum.<sup>17</sup>

Di dalam Undang-undang Perkawinan, masalah pembatalan perkawinan ini diatur pada Pasal 22, dimana disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dimana syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 6 sampai 12 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Di samping batalnya perkawinan dapat pula disebabkan oleh:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang
2. Wali nikah yang melangsungkan perkawinan tidak sah
3. Perkawinan dilangsungkan tidak dihadiri oleh dua orang saksi
4. Perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Mengenai wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rukun perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 menyatakan bahwa:

---

<sup>17</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Islam dan UU Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Bina Cipta, t.t.), hlm.92.

wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Orang dapat bertindak sebagai wali apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal sehat
4. Laki-laki
5. Adil (beragama dengan baik)

Sedangkan kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang menjadi wali adalah:

1. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
2. Saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu) atau seayah.
3. Kemenakan laki-laki kandung atau seayah (anak laki-laki saudara laki-laki kandung atau seayah).
4. Paman kandung atau seayah (saudara laki-laki kandung atau seayah).
5. Saudara sepupu kandung atau seayah (anak laki-laki paman kandung atau seayah)
6. Sultan (penguasa tinggi) yang disebut juga hakim
7. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut wali muhakkam.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1999), hlm. 41

Dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, pihak-pihak yang berkompeten dalam proses pengajuan terhadap pembatalan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi perkawinan menurut undang-undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pembatalan perkawinan di Indonesia harus melalui keputusan pengadilan, maka hakim dapat memberikan keputusan harus berdasarkan pertimbangan dan alasan yang tepat.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, digunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian teori dengan praktek yang terjadi di lapangan atau di masyarakat. Dalam pembahasan ini penyusun mengambil objek di Pengadilan Agama Sleman.

##### **2. Sifat penelitian**



Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Setelah data terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu mengenai pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan karena status wali yang tidak sah kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap perkara tersebut.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami ketentuan wali secara benar yang didasarkan pada nas} dan buku-buku fiqh. Sedangkan pendekatan yuridis adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur perkawinan pada umumnya dan masalah pembatalan perkawinan pada khususnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, yaitu dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berkas-berkas perkara dan putusan-putusan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena status wali yang tidak sah serta melakukan pengkajian terhadap berbagai buku atau tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara (*interview*) yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan baik dilakukan dua orang atau lebih dengan bertatap muka guna mendengarkan secara langsung informasi-

informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara ini dilakukan dengan hakim di Pengadilan Agama Sleman.

## 5. Analisis Data

Setelah data diperoleh dari penelitian, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dengan pola berfikir deduktif, yaitu metode untuk menganalisis data-data umum, kemudian dari fakta yang umum itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini akan di tuangkan dalam lima bab, yang di susun secara sistematis untuk mempermudah pemahaman.

Bab pertama, menguraikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sebelum menguraikan tentang pembatalan perkawinan karena status wali yang tidak sah, kasus perkara pembatalan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyusun akan menguraikan tentang tinjauan umum pembatalan perkawinan yang meliputi pengertian dan dasar hukum wali nikah, serta pengertian pembatalan perkawinan karena status wali yang tidak sah dan dasar hukumnya.

Bab ketiga, setelah mengetahui tentang wali nikah, pembatalan perkawinan karena status wali yang tidak sah, penyusun akan menguraikan tentang pembatalan di Pengadilan Agama Sleman, yang meliputi kasus Nomor 23/Pdt.g/2005/PA.Smn, proses pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan

karena status wali yang tidak sah dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman.

Bab keempat, menguraikan tentang analisis terhadap kasus pembatalan perkawinan karena status wali yang tidak sah di Pengadilan Agama Sleman yang meliputi analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Sleman.

Bab kelima, bagian penutup yang akan merumuskan kesimpulan serta saran-saran dan akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berangkat dari pembahasan bab-bab terdahulu, kiranya penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menjatuhkan keputusan terhadap perkara pembatalan perkawinan karena status wali yang tidak sah adalah dengan pembuktian, bahwa benar-benar telah terjadi pernikahan dengan wali orang lain. Yang dibuktikan dengan:

- a. Adanya bukti-bukti surat seperti Kutipan Akta Nikah yang dapat dijadikan bukti bahwa benar telah terjadi perkawinan yang di langsunkan dengan menggunakan wali orang lain padahal wali nasab yaitu pemohon masih ada.
- b. Adanya pengakuan dari Termohon sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon, bahwa benar-benar perkawinan mereka di langsunkan menggunakan wali orang lain.

Bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara pembatalan perrkawinan adalah berdasar pada: Adanya penipuan yang dilakukan oleh termhon I dan II terhadap KUA sehingga pihak KUA terkecoh dengan surat-surat yang diserahkan oleh termohon sebagai persyaratan untuk menikah, seperti dipalsukannya KTP dsb, semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan

dipalsukan. Perkawinan antara termohon I dan II dilangsungkan menggunakan wali orang lain padahal wali nasab yaitu pemohon masih ada.

Sebuah perkawinan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali yang tidak sah yakni wali orang lain, dapat di ajukan pembatalan. Namun demikian, perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dapat sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputus oleh pengadilan. Hal ini mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami atau isteri maupun terhadap keluarganya.

## **B. Saran-saran**

Saran yang dapat penyusun kemukakan sehubungan dengan analisis yang penyusun lakukan pada kasus pembatalan perkawinan karena status wali yang tidak sah di Pengadilan Agama Sleman adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya para pihak yang akan melakukan pernikahan mengetahui tentang tata cara pernikahan yang benar dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan syariat Islam.
2. Kepada para pejabat KUA hendaknya melakukan survei terlebih dahulu terhadap syarat-syarat untuk nikah yang diajukan oleh orang yang hendak menikah, jika perlu petugas KUA melakukan klarifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang mengeluarkan surat-surat sebagai persyaratan untuk menikah agar diperoleh keterangan tentang keabsahan surat-surat tersebut, agar supaya tidak tertipu.

3. Kepada para Hakim Pengadilan Agama, agar dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lebih teliti lagi agar bisa memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan, dan hakim dalam mencantumkan dasar hukum sebagai pertimbangan selain berdasarkan pada peraturan perundanga-undangan seharusnya juga mencantumkan ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist sebagai dasar hukumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1977.

### Kelompok Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi>Dawud*: IV Jilid, Bab Wali (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) I:229, hadits dari Aisyah.

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Bab *Nikah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, VI Jilid Hadits No. 2082. hadits dari Abi Musa.

### Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Ahmad Azmi, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Wali Yang Lebih Berhak (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara)", Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Islam*, Jakarta: Bina Cipta, 1978.

Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, alih bahasa: Ida Nursida, cet. ke-1, Bandung: Al-Bayan, 1995.

Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Latif, Djamil, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta : kencana, 2007.

Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdemia&TAZAFFA, 2004.

Nur, Djaman, *Fiqih Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1993.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2 Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rasyid, Roihan, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, cet. ke-1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Setiawan, Muhammad Arief, “Status Wali Nikah Bagi Pelaku Incest”, skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan (Undang-undang No 1 Tahun 1974, tentang perkawinan)*, cet. ke-5, Yogyakarta : Liberty, 2004.

#### **Kelompok Peraturan Perundang-undangan**

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**Kelompok Lain-lain**

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Poerwodarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.